

Analisis Pemalsuan Surat Kesehatan Hasil Test Covid-19 Oleh Oknum Asn Rsu Pandan (Studi Kasus Putusan No.336/Pid.B/2020/Pn.Sbg)

Adrianto Prima Simatupang

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: adriantoprime@gmail.com

Abstrak

Tindakan kejahatan mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana. kejahatan pemalsuan dengan objek pemalsuan surat yang tidak kalah banyak ditemukan dilingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan surat kesehatan covid-19. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Asn Rsu pandan, untuk mengetahui unsur pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana pemalsuan surat kesehatan Covid-19 dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemalsuan surat kesehatan Covid-19 yang dilakukan oleh Asn Rsu pandan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang diambil dari data sekunder dan data tersier yang kemudian di analisa. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa untuk pelanggaran hukum mengenai pemalsuan surat dalam pasal 268 ayat (1) harusnya lebih ditindak sesuai undang-undang agar memberikan efek jera kepada pelaku apalagi dimasa pandemic seperti ini diperlukanya tindakan tegas kepada pelaku kejahatan seperti pemalsuan surat covid-19 untuk menimalisir tingkat kejahatan pemalsuan surat. yang menarik perhatian peneliti disini bahwa pelaku dipidana penjara 9 bulan sedangkan dalam pasal 268 ayat (1) bahwa untuk pelaku pemalsuan surat keterangan dokter pidana penjara selama 4 tahun.

Kata Kunci: Pemalsuan, surat kesehatan dan covid-19.

1. PENDAHULUAN

Dengan kemajuan budaya serta teknologi, sikap manusia terhadap kehidupan bermasyarakat serta bernegara menjadi semakin kompleks, bahkan beragam dan kompleks. Sikap yang demikian dari segi hukum tentunya ada sikap yang diklasifikasikan menurut norma, dan ada pula yang tidak sesuai dengan norma. Perspektif sesuai standar (hukum) terkait tidak menjadi masalah. Perspektif yang tidak sesuai standar umum dapat mengacaukan bidang yang sah serta masyarakat. Jika moralitas dan tingkat moral masyarakat mulai menurun, maraknya perilaku ilegal dalam kejahatan telah menjadi kenyataan, salah satunya adalah kejahatan di bidang pemalsuan.

Surat berupa lembaran kertas tulisan, adanya frase dan/atau tulisan yang terdiri dari huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun serta mempunyai arti dan/atau arti dalam pikiran manusia. Kebenaraan tentang satu makna dan/atau makna itu harus dilindungi undang-undang sebagai ekspresi dari ide-ide tertentu yang terkandung dalam surat yang harus mendapat kepercayaan publik. Tindak pidana pemalsuan surat ini adalah agar kepercayaan masyarakat terhadap keaslian isi surat tersebut memperoleh perlindungan hukum. *publica fides* dalam surat tersebut.

Pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) diatur di dalam Bab XII buku II KUHP dari pasal 263s/d 276, yang bentuk-bentuknya ialah:

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar ataupun bentuk pokok (*eenvoudige valscheid in geschriften*), yang pula disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valscheids in geschriften*) (pasal 264).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267 dan 268).
5. pemalsuan surat-surat tertentu (pasal 269, 270 dan 271).
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (pasal 274).
7. Menyimpan bahan ataupun benda untuk pemalsuan surat (pasal 275).

Tindakan pidana pemalsuan telah banyak ditemukan di tengah-tengah masyarakat dengan bentuk pemalsuan surat dengan kejahatan pemalsuan surat keterangan dokter. surat yang akhir-akhir ini sering dipalsukan adalah surat pemalsuan test covid-19. rapid test merupakan metode pemeriksaa/uji secara cepat didapatkan hasilnya. pemeriksaan ini memakai perlengkapan catridge untuk melihat terdapatnya antibody yang terdapat dalam tubuh ketika ada infeksi virus. menurut keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/382/2020 tentang protokol pengawasan pelaku perjalanan di dalam negeri di bandara udara dan pelabuhan dalam rangka pelaksanaan kehidupan masyarakat produktif serta aman terhadap corona virus disease 2019 (COVID-19).

Dalam kasus ini, terdakwa selaku Staf Aparatur Sipil Negara (ASN) Pandan, Tapanauli Tengah, Sumatera Utara telah melakukan pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi. pada kasus tersebut terdakwa telah melakukan test pada 41 (empat puluh satu) orang pasien dengan biaya per orang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa membuat duplikat stempel logo RSU Pandan, kemudian mencetak data keterangan palsu, untuk meyakinkan pasien dengan keterangan bebas test covid-19. tahap pemeriksaan dilakukan saat pihak kapal penyebrangan membuat laporan adanya pemalsuan test bebas covid-19 sebelum penyebrangan antara Kota Sibolga menuju Gunung Sitoli. Dalam kasus diatas bahwa terdakwa diancam dengan pidana dalam pasal 268 ayat (1) KUHPidana.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini memaksimalkan hasil penelitian dalam memperoleh jawaban atas masalah yang diangkat agar akurat. Jenis penelitian ini ialah penelitian yang dicoba dengan cara yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif juga sering disebut dengan sebutan penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan di dalam peraturan perundang-undangan (*law is book*), Bambang Sunggono dalam buku Ida Hanifah juga menyatakan penelitian dengan

pendekatan yuridis normatif terhadap sistematika hukum bisa dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu serta hukum tertulis.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data hukum islam , data primer dan sekunder yang terdiri dari: data yang bersumber dari hukum islam, yaitu al-qur'an disebut sebagai data kewahyuan, yang terdiri atas surah an-nisa ayat 50. Data Primer ialah sumber data ataupun penjelasan yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan serta informasi yang didapat dari pihak Rsu Pandan. Sedangkan Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui bahan keputusakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil putusan pengadilan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh ASN RSU Pandan

Pemalsuan ialah jenis pelanggaran kebenaran serta keyakinan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sendiri. kehidupan sosial yang tertib dalam masyarakat yang maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan atas kebenaran pesan, bukti data, serta dokumen terkait lainnya. karena tindakan pemalsuan dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Sejauh menemukan alasan kesalahan dengan strategi yang berbeda yang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang sejarah ilmu kriminal, penting juga untuk mempertimbangkan kembali dasar kesalahan dengan memanfaatkan penelitian otak, kesalahan juga dapat dilihat dari sudut pandang sosiologis, secara spesifik kemajuan pelaku kejahatan tidak dapat dipisahkan dari dampak iklim sosial.

Secara teoritis, situasi ilmu kriminal dalam membedah suatu kesalahan ataupun perbuatan yang menyimpang ialah.

1. Dapatkan terjemahan yang lebih mendalam tentang perspektif manusia serta organisasi sosial yang memengaruhi kecenderungan untuk menyimpang dari standar yang sah.
2. Mencari pendekatan yang lebih baik untuk memanfaatkan terjemahan dalam menyelesaikan strategi sosial yang dapat menjauhkan ataupun membatasi kesalahan.

Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal ialah perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, menyiratkan bahwa segala sesuatu perilaku dapat diperiksa dengan teknik yang berbeda. mengingat dampak dari hipotesis ini, cenderung disimpulkan bahwa pengembangan hipotesis afiliasi diferensial tergantung pada:

1. Bahwa setiap orang akan hendak menerima serta mengakui pola sikap yang dan tingkah laku yang hendak dilakukan.
2. Kegagalan untuk mempelajari pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi serta ketidakharmonisan.
3. Konflik budaya (*conflict of culture*) ialah prinsip dasar dalam menjelaskan tindak kejahatan,

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 antara lain:

1. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi salah satu titik awal terjadinya pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19, dalam hal ini bahwa Etty Wardani Tarihora selaku terdakwa mengutarakan bahwa mengeluarkan surat kesehatan hasil test covid-19 karena ingin membantu saudara sebangsa dan setanah air, dari dampak pemberlakuan PSBB yang mengakibatkan banyak karyawan di PHK dan mengakibatkan karyawan tersebut ingin pulang kampung menuju pulau nias. banyak karyawan yang di PHK tidak mampu membayar harga surat kesehatan hasil test covid-19 karena faktor ekonomi.

2. Faktor Niat dan Kesempatan

Selain faktor-faktor di atas, juga menjelaskan dalam praktek bahwa ada dua alasan kejahatan atau kejahatan termasuk kejahatan palsu, yaitu niat dan kesempatan. apabila terpenuhi dua unsur yaitu adanya kesengajaan dan adanya kesempatan untuk mewujudkan niat tersebut, maka dapat dilakukan tindak pidana pemalsuan. Seseorang dengan niat jahat,

jika tidak ada kemungkinan dilaksanakan. begitu pula sebaliknya, seseorang mempunyai peluang untuk melakukan suatu tindak pidana, maka akan melaksanakannya. hingga surat keterangan sehat hasil tes Covid-19 dipalsukan, akibat dampak pandemi covid-19, faktor peluang pemalsuan surat tes cepat

3. Faktor Kasihan

Dari keterangan Etty Wardani Tarihora selaku terdakwa bahwa timbulnya niat untuk memalsukan surat kesehatan hasil test covid-19 murni untuk membantu karyawan yang di PHK untuk melakukan penyebrangan ke pulau nias, dan terdakwa membantu mereka karena terdakwa kasihan melihat keadaan psikologis mereka karena sudah lama tergantung-gantung ingin melakukan penyebrangan ke pulau nias. maka dalam hal ini terdakwa secara pribadi memberanikan diri membantu mereka apapun resikonya agar dapat memberangkatkan pihak-pihak yang ingin melakukan penyebrangan ke pulau nias.

Unsur pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pemalsuan surat Kesehatan hasil test covid-19

Pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 dari segi hukum pidana, ialah tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam KUHP pasal 268 ayat (1) dan (2). Hukum pidana Indonesia telah memuat tentang pemalsuan sesuatu yang merupakan salah satu wujud tindakan aksi kriminal tergolong kejahatan dalam KUHP pengaturan terkait pemalsuan surat.

Pemalsuan surat dalam pasal 268 ayat (1) merupakan pemalsuan materiil, sebab sifat palsunya terletak pada subjek hukumnya, yang sekaligus pula tindakan pemalsuan intelektual, karena sifat palsunya terletak dalam isi surat. Unsur kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan atau kesalahan psikologis (berupa kesengajaan atau kelalaian) dalam unsur perilaku pidana. Para ahli hukum pidana secara luas membahas unsur-unsur kesalahan yang tidak bersifat psikologis maupun normatif dalam doktrin-doktrin hukum pidana.

Terdapat dalam KUHP memperoleh asas tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*), tetapi dalam hal ini Hukum Pidana Indonesia tidak secara jelas mengaitkan kejahatan dengan pertanggungjawaban pidana. karena konsekuensi dari teori monitis yang dianut oleh hukum pidana. ketika membahas unsur kesalahan, kita akan membahas kesalahan sebagai unsur kesalahan, kesalahan sebagai unsur kejahatan, dan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. karena bentuk kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) bersifat psikologis, pertanggungjawaban pidana juga bersifat psikologis.

Mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya yang dilakukakannya tidaklah ada gunanya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, hingga dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu wajib ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana serta kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan kembali dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga danya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka terdakwa harus:

1. Melakukan suatu perbuatan pidana
2. Mampu bertanggungjawab
3. Dengan kesengajaan ataupun kealpaan
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam unsur kesalahan serta sifat melawan hukum yang bukan sebagai unsur tindak pidana ataupun sebagai dasar untuk memastikan pertanggungjawaban pidana ialah dasar pertimbangan hakim yang ditemukan dengan mempelajari tujuan dari pembuatan norma hukum dalam undang-undang serta kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum serta undang-undang. alasan pemaaf serta alasan pembenar baik yang diatur dalam undang-undang pidana ataupun bersumber dari yurisprudensi pula ialah dasar pertanggungjawaban pidana.

Mengenai unsur-unsur yang memang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk memastikan pertanggungjawaban pidana ialah:

1. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara *teologis* serta bukan unsur tindak pidana;

2. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara teologis serta bukan sebagai unsur tindak pidana;
3. Tidak ada alasan dari pembeda;
4. Tidak ada alasan dari pemaaf;
5. Mampu dalam bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 sebagaimana dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Nomor 336/Pid.B/2020.PN.Sbg, hingga sanksi pidana untuk orang yang membuat surat keterangan palsu ataupun memalsukan surat keterangan dokter sebagaimana diatur serta diancam pidana pasal 268 ayat (1) KUHPidana.

Berdasarkan dalam putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 336/Pid.B/2020.PN.Sbg, bahwa terdakwa atas nama Etty Wardani Tarihoran, telah terbukti secara sah melakukan pemalsuan surat maka akan dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan. pelanggaran yang disebabkan oleh terdakwa Etty Wardani Tarihoran, ialah pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19.

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut benar telah melanggar ketentuan pasal 268 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena unsur-unsur dari pasal tersebut terbukti. Pasal 268 ayat (1): barang siapa membuat secara palsu ataupun memalsu surat keterangan dokter tentang ada ataupun tidak adanya penyakit, kelemahan ataupun cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum ataupun penanggung, diancam dengan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kesehatan Covid-19 Yang Dilakukan Oleh Oknum ASN RSUD Pandan

Hakim merupakan alasan utama untuk mencari keadilan dalam suatu interaksi hukum. sebagai salah satu kekuatan hukum yang mendapatkan, memeriksa, dan memilih suatu perkara, hakim sangat dibutuhkan untuk memuaskan rasa keadilan para pencari keadilan. Putusan hakim harus bisa memberikan perlindungan hukum kepada para pihak, sebab pada hakikatnya proses litigasi untuk melindungi serta menjamin hak-hak asasi manusia serta sekaligus melindungi yang lain dari perbuatan zalim serta melanggar hukum.

Dalam pasal 18 UU no. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuatan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan hukum yang berada di bawahnya berkenaan dengan suasana peradilan secara keseluruhan, suasana peradilan taktis, suasana peradilan yang berwibawa negara, suasana peradilan yang ketat, serta suasana peradilan yang ketat, Mahkamah Konstitusi. Adapun pertimbangan hakim terhadap perbuatan pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 oleh oknum ASN RSUD Pandan, dapat dikemukakan dalam putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. Register 336/Pid.B/2020/PN.Sbg.

Hakim memutuskan bahwa suatu putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, beberapa alat bukti, serta pasal-pasal hukum pidana, dalam memberikan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan tergugat, keadaan tergugat, dan perekonomian. terdakwa, hakim juga harus meyakini bahwa benar terdakwa telah memenuhi atau tidak melakukan suatu tindak pidana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penjatuhannya hukuman yang dilakukan hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:

- a. pertimbangan yuridis
- b. pertimbangan non yuridis

Untuk pertimbangan yuridis ialah perenungan hakim yang dimulai dari kenyataan yuridis yang terungkap di pengadilan dalam persidangan. sebagai hal yang harus diingat untuk suatu pilihan. hal-hal yang dimaksud tersebut, diantaranya ialah:

1. dakwaan dari jaksa penuntut umum
2. tuntutan pidana
3. keterangan saksi
4. keterangan terdakwa serta

5. barang bukti

Selain pertimbangan yuridis, memutuskan dalam menentukan pilihan juga membuat perenungan non-yuridis. perenungan yuridis saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa nilai keadilan tidak benar-benar ditetapkan dalam sebuah kalimat, karena dijunjung serta ditegakkan oleh perenungan non-yuridis. Pertimbangan mendasar otoritas yang ditunjuk dalam menolak pelaku kesalahan distorsi otentikasi kesejahteraan dari konsekuensi penilaian Covid-19 meliputi: kenyataan di awal, pernyataan responden di awal, pernyataan pengamat di awal, bukti, karena kegiatan penggugat. terlebih lagi, keadaan yang dipersalahkan.

Hal-hal yang dipikirkan oleh hakim dalam memperberat serta meringankan hukuman penjara yang akan dijatuhkan kepada termohon, alasannya ialah:

1. keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa dilakukan di saat masa pandemic Covid-19
- b. Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian kepada saksi dr.Evi Natalia Purba, M.ked. (Clin Path), Sp.PK serta RSUD Pandan
- c. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

2. keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- b. Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
- c. Terdakwa belum pernah dipidana

Berdasarkan pertimbangan yuridis serta non yuridis, maka majelis hakim yang memberikan putusan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, terdakwa dapat merenungi kembali kalau yang dilakukannya itu ialah suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, peran terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa serta keadaan yang memberatkan serta meringankan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipandang sudah tepat serta telah memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, maka majelis hakim memberikan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Etty Wardani Tarihoran Alias Etty telah terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat keterangan dokter" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Majelis hakim berpendapat segala unsur-unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat kesehatan. maka dari uraian diatas, majelis hakim memilih langsung dakwaan berbentuk alternatif yang digunakan jaksa penuntut umum karena berdasarkan proses pembuktian alat bukti, keterangan saksi, hingga keterangan terdakwa bahwa majelis hakim berpendapat dakwaan kesatu dari jaksa penuntut umum sudah terbukti oleh karena itu hakim menyatakan terdakwa melanggar pasal 268 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan

mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Peran Terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa serta keadaan yang memberatkan serta meringankan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipandang sudah tepat serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini; Memperhatikan, pasal 268 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Berdasarkan putusan hakim, maka putusan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan terhadap terdakwa ETTY WARDANI TARIHORAN sedangkan dalam ketentuan hukum di dalam KUHP pasal 268 ayat (1) bahwa seharusnya terdakwa diberikan sanksi pidana penjara selama 4 tahun penjara karena telah melakukan pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19, tetapi hakim yang berperan sebagai penegak hukum yang melalui putusannya memberikan sanksi pidana penjara selama 9 (sembilaan) bulan, hakim berpendapat bahwa terdakwa harus mendapatkan rasa keadilan, dalam putusan nya hakim menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim bahwa segala perbuatan tidak harus diputuskan melalui bukti dan undang-undang.

Hakim juga memberikan rasa keadilan terhadap terdakwa karena terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa juga bersikap sopan dan berterus terang sehinggakan memperlancar persidangan, terdakwa juga sebelumnya belum pernah dipidana, serta terdakwa mempunyai anak yang masih kecil, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bagi terdakwa agar terdakwa mendapat rasa keadilan selama proses pengadilan.

4. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Asn Rsu Pandan dalam hal ini Etty Wardani Tarihoran selaku terdakwa mengemukakan bahwa ia melakukan pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 karena faktor ekonomi, faktor niat dan kesempatan, dan faktor kasihan.
2. Unsur pertanggungjawaban terdakwa dalam tindak pemalsuan surat kesehatan covid-19 dalam pasal 286 ayat (1) telah terbukti bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur berupa barang siapa, membuat secara palsu, atau dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung maka dari itu segala unsur telah terpenuhi maka dari itu terdakwa telah mengakui perbuatan nya dan menyesali atas segala perbuatannya, bahwa oleh karena itu terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 yang dilakukan oleh ASN RSU PANDAN berdasarkan putusannomor.336/PID.B/2020/PN.SBG dipengadilan negeri sibolga, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan meliputi pertimbangan yuridis dan non yuridis. Yuridis memenuhi pasal 268 ayat (1) barang siapa, membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. dan pertimbangan non yuridis bahwa terdakwa Etty Wardani Tarihoran berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

5. REFERENSI

- Adami Chazawi & Ferdian. (2019). Tindak Pidana Pemalsuan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Agus Rusianto. (2016). Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 103-118.
- BERENCANA, P., & BINTANG, I. MEKANISME REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA.
- Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral dissertation, UMSU).
- Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Ida Hanifah, Dkk. (2018). Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka Prima
- Jonaedi Efendi. (2018). Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim. Depok: Kencana
- Kemenkes Republik Indonesia Nomor.HK.02.01/MENKES/382/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231-250.
- Lubis, T. S. (2021). Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 191-207.
- NASUTION, H. Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Melalui Penerapan Model Kooperatif Pada Anak Di RA Islamiyah Tanjung Morawa.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. (2017). Kriminologi Suatu Pengantar Medan: Pustaka Prima.
- PRAYOGA, A. Prosedur Upaya Banding Administratif Oleh Aparatur Sipil Negara Di Badan Pertimbangan Kepegawaian Dengan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Primaya Hospital, "Apa Itu Rapid Test, Swab, dan PCR, Apakah Tahu Perbedaannya" melalui, www.PrimayaHospital.com diakses pada tanggal 01 Juli 2021, pukul 09.15 wib.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 77-86.
- Robert Oka Sophian Hasudungan Lumban Raja. 2015. Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pemalsuan Bpkb Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi. (Skripsi). Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak.
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 1-9.
- SINAGA, E. I. M. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional
- SURYANA, P. PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.
- Sururiyah, L. (2017). Tinjauan Kriminologi terhadap Suami Pelaku Penganiayaan dalam Rumah Tangga. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 328-350.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Wildan Suyuthi Mustofa. (2013). Kode Etik Hakim. Jakarta: Kencana
- Wiranta, T. (2021). Mendesain Mesin Peras Tebu dan Pembersih Kulit Tebu Berpenggerak Motor Bensin 5, 5 HP (Doctoral dissertation, UMSU).
- ZEBUA, N. A. R. Aspek Hukum Penyelenggaraan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat